


LAMPIRAN 1 : Keputusan Bupati Supiori  
Nomor : 58 B TAHUN 2015  
Tanggal : 24 Juni 2015

**PENDIDIKAN MENENGAH**

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	60301625	SMA NEGERI 1 KORIDO	KEC. SUPIORI SELATAN	JL.RAYA KORIDO
2	60302689	SMA NEGERI 2 MANSOBEN	KEC. SUPIORI TIMUR	JL. PENDIDIKAN
3	60301627	SMA NEGERI 3 YENGGARBUN	KEC. SUPIORI UTARA	JL. RAYA YENGGARBUN
4	60303709	SMA NEGERI 4 INSUMBREI	KEC. KEPULAUAN ARURI	KAMP. INSUMBREI
5	60303710	SMA NEGERI 5 WAKRE	KEC. SUPIORI TIMUR	JL. RAYA MARSRAM
6	60304496	SMA NEGERI 6 SOWEK	KEC. KEPULAUAN ARURI	KAMP. MBRURWANDI
7	60302693	SMK NEGERI 1 SUPIORI	KEC. SUPIORI TIMUR	JL. RAYA KORIDO

BUPATI SUPIORI  
*[Handwritten Signature]*  
YAN IMBAB


7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Kesatu : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kabupaten Supiori Tahun 2015;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah ini tidak sesuai dengan persyaratan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Ijin Operasional ini, maka Ijin Operasional yang lama digugurkan dan Ijin Operasional yang baru berlakukn selama 5 (lima) tahun.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah Pendidikan Dasar dan Kepala Sekolah Pendidikan Menengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Supiori

Pada Tanggal : 24 JUNI 2015





**PROVINSI PAPUA  
BUPATI SUPIORI**

**KEPUTUSAN BUPATI SUPIORI**

**NOMOR : 58 B. TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
KABUPATEN SUPIORI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Supori, dipandang perlu memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan oleh Bupati Supiori.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, sebagaimana telh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tetang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 1990 Nomor 37 Tambahan Negara Nomor 3413);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undan-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sbagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;